

PUTUSAN

NOMOR 285/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Bogor, Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Elan Setiawan, S.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Gilang Arvasendra, S.H. & Elan Setiawan, S.H., beralamat di Jl. Dr. Muwardi By Pass Cianjur Ruko No. 03 (Depan Kampus UNPI), Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 8 November 2024, Nomor 3182/2854/RSK/2024/PA.Cjr, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cianjur, Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Dekky Yoes, S.H. dan kawan, para Advokat pada pada Kantor R. Dekky Yoes, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Raya Cibeber Gg. Arjuna No. 45, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 22 Agustus 2024, Nomor

2354/2854/RSK/2024/PA.Cjr, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 28 Oktober 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
 - c. Nafkah seorang anak yang ikut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan.
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.255.000,00 (tiga juta

dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada bulan November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 8 November 2024 Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada pokoknya Pembanding berpendapat bahwa putusan *judex-factie* dengan segala pertimbangan yang diambil melalui permohannya dalam arti tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili Perkara mohon dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan *Judex-factie* Pengadilan Agama Cianjur Tertanggal 28 oktober 2024 dengan Putusan No 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

3. Menetapkan Anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Perempuan, Lahir di Cianjur 16 Juli 2021 berada di bawah Pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;
4. Membebankan biaya Perkara menurut ketentuan Hukum;

DALAM REKONVENSIS

1. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 21 November 2024 Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada pokoknya Terbanding berpendapat *judex factie* telah benar dan tepat dengan demikian Terbanding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa Perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak alasan-alasan Banding dalam memori banding yang di ajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 22 November 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 20 November 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Desember 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 285/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, sedang Terbanding dalam perkara Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan kuasa hukum baik kuasa hukum Pembanding maupun Terbanding yang ternyata bahwa kuasa Pembanding maupun Terbanding diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, maka setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karenanya Kuasa Pembanding dan Kuasa

Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 08 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas) sehingga masih dalam tenggat masa banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pemanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex*

facti berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Elis Rahayu, S.Pdi., M.Si., M.Pd., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cianjur, namun proses mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr. tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding dengan alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah mulai tidak rukun lagi, Pembanding bermaksud menceraikan Terbanding dengan alasan Terbanding sudah tidak patuh, mengabaikan nasehat dan sering keluar rumah tanpa izin Pembanding sebagai suaminya;
2. Pembanding memohon kepada pengadilan agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan anak) terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING . Lahir 16 Juli 2021;

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama (hal.17-22 putusan perkara *a quo*) karena sudah tepat dan benar dalam menganalisa alat-alat bukti Terbanding dan selanjutnya menyimpulkan bahwa perselisihan Terbanding dengan Pembanding telah sedemikian rupa dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir dan batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, sehingga demi kemaslahatan bagi keduanya, maka perceraian menjadi jalan keluar yang terbaik, kesimpulan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atas fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yakni dengan menerapkan ketentuan yang mengatur alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo* dalam konvensi sepanjang mengenai perceraian harus dikuatkan;

Tentang *Hadhonah* (Pemeliharaan Anak)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan kesimpulannya yang menyatakan bahwa permohonan Pembanding mengenai hak *hadhonah* tidak diterima, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita angka 8 (surat permohonan Pemohon) menginginkan agar anak kandungnya dari hasil perkawinan dengan Terbanding, bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING lahir 16 juli 2021, berada dalam pengasuhannya tanpa menjelaskan dengan jelas dan tegas dalam posita surat permohonannya apa yang menjadi alasan pokok sehingga Terbanding tidak layak mengasuh anak dan yang layak mendapatkan hak *hadhonah* adalah Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding tersebut di atas melalui jawabannya Terbanding menolak karena Terbanding sangat sayang kepada anaknya dan sebaliknya Pembanding lah yang tidak sayang karena Pembanding telah meninggalkan Terbanding dan anaknya (angka 5 jawaban tertulis Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding dibantah oleh Terbanding, maka terhadap Pembanding wajib untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya mengenai hak *hadhonah*, Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yaitu Saksi Pembanding I dan Saksi Pembanding II, namun dari kedua saksi tersebut hanya Saksi Pembanding I saja yang memberi kesaksian bahwa Pembanding bisa mengurus dan merawat anak Pembanding dan Terbanding karena di rumah Pembanding

disediakan tempat yang layak, namun saksi tidak menjelaskan tentang kondisi riil yang menjadi alasan Terbanding tidak layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu kesaksian saksi yang berkaitan dengan hak *hadhonah*, maka sesuai dengan *adagium* hukum *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Pembanding juga mengajukan alat bukti tertulis berupa foto dan hasil tangkapan layar (*screenshot*) dari *handphone* (P3 s/d P12), akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa foto, *screenshot* dan pesan singkat (SMS) yang bersumber dari *handphone* (HP) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah alat bukti yang sangat lemah karena sangat mungkin untuk dibuat atau dimodifikasi oleh pihak yang berkepentingan, sehingga untuk memastikan keotentikan bukti tersebut harus didukung dengan keterangan dari ahli *Digital forensic* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), oleh karena bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *Digital Forensic*, maka bukti-bukti surat *a quo* tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa oleh karena Pembanding tidak mampu membuktikan dalil permohonannya (petitum angka 3), maka dengan demikian permohonan Pembanding tentang hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding, mengajukan gugatan rekonvensi terhadap

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding, pengajuan gugatan rekonvensi telah sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 132 HIR. huruf (a dan b), sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemanding dan memohon kepada pengadilan untuk menghukum Pemanding membayar kepada Terbanding berupa:

1. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
2. *Mut'ah* dan *Iddah* berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Biaya pemeliharaan anak (*hadhonah*) yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan setiap bulannya 10 %;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2024, Pemanding sebagai seorang suami sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Terbanding kurang lebih selama 7 bulan, untuk itu Terbanding menuntut Pemanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian $Rp1.500.000,00 \times 7 \text{ bulan} = Rp10.050.000,00$);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut Pemanding membantah bahwa Pemanding sejak bulan Desember 2023 masih memberikan nafkah lahir kepada Terbanding dan anaknya (bukti P.4);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Berita Acara sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan informasi adanya bantahan Terbanding atas dalil bantahan Pemanding, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan

dalil-dalil gugatannya mengenai nafkah lampau, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Tentang *Mut'ah* dan *Iddah*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan dikabulkannya permohonan Terbanding atas nafkah *iddah*, terlebih Pembanding tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan talak yang akan dijatuhkan adalah talak *raj'i* dan dalam persidangan tidak terbukti Pembanding dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa *iddah* bagi Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 bahwa untuk menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*, nafkah anak kriterianya adalah mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan data tertulis mengenai seberapa besar penghasilan Pembanding, namun berdasarkan keterangan saksi SAKSI bahwa penghasilan Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hal ini tidak dibantah oleh Pembanding baik dalam sidang maupun dalam kesimpulannya, oleh karena hanya satu saksi saja yang memberi keterangan tentang penghasilan Pemohon, maka kesaksian *a quo* hanya merupakan bukti permulaan namun bila dihubungkan dengan bukti P.4 (bukti transfer biaya nafkah Pembanding kepada Terbanding), maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak berlebihan bila penghasilan Pembanding ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui karena telah tepat dan benar, oleh karena itu *petitum* angka 2.a dan 2b Putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA No. 1 Tahun 2017);

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz*, maka ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, selain yang dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING lahir di Cianjur tanggal 16 Juli 2021, masih berumur di bawah lima tahun (balita) atau belum *mumayyiz* yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ibunya adalah yang paling layak sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa faktanya anak Pembanding dan Terbanding selama ini tinggal dan hidup bersama Terbanding dan sampai saat ini anak tersebut tetap aman dan nyaman, maka sudah selayaknya Pembanding sebagai ayah kandung berkewajiban memberi nafkah anak terhadap anaknya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Cianjur agar menghukum Pembanding selaku ayah dari anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING, lahir di Cianjur, tanggal 16 Juli 2021, untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan setiap bulannya 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tersebut di atas, Pembanding tidak menanggapi dan hanya menyatakan bahwa Pembanding tidak layak untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terbanding setiap bulan dengan pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/anak”;

Menimbang, bahwa penghasilan Pembanding adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebulan, sedangkan kebutuhan riil sehari-hari untuk 1 (satu) orang anak tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING lahir di Cianjur tanggal 16 Juli 2021, dipandang adil dan patut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi “mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”

Menimbang, bahwa dengan bertambah usia anak maka bertambah pula kebutuhan dasar hidupnya, harga bahan pangan dan pakaian sehari-hari semakin meningkat, demikian pula inflasi selalu meningkat yang menyebabkan nilai mata uang merosot, oleh karena itu adil dan patut jika dilakukan penambahan 10 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan dalil-dalil Permohonan Pembanding dan Replik Pembanding yang meskipun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetap dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam pertimbangan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan melakukan perbaikan penulisan pada penutup Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr pada halaman 27, tertulis 25 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriyah* seharusnya 25 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya dibaca 25 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan

lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2854/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi Sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi mengenai hak *hadhonah*;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya *hadhonah* seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti PEMBANDING, lahir di Cianjur, tanggal 16 Juli 2021, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

